
ARTIKEL PENELITIAN

**INKONSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA: STUDI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN LAIN (HORIZONTAL)**

Charlyna S. Purba[✉]

Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Di dalam proses penyusunan seringkali terjadi ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada, salah satu wujud nyata inkonsistensi yang terkandung dalam substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan peraturan perundang-undangan lain (horizontal). Penulisan tesis ini bertujuan menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan dan memberikan analisis dampak yuridis inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan analisis interpretasi dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi berupa perbedaan jangka waktu izin penyelenggaraan penyiaran, perbedaan istilah informasi elektronik, tidak ditemukannya ketentuan pemberian larangan oleh pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dan perbedaan jangka waktu pidana penjara dan denda. Dampak yuridis yang diakibatkannya adalah kurangnya kemampuan hukum untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum dan kejelasan kepemilikan.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Undang-Undang, Hak Cipta

[✉] Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: charlyna.purba@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 merupakan perwujudan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), artinya memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dari ketujuh bidang HKI, bidang Hak Cipta menduduki posisi sangat penting dalam HKI Indonesia. Dikarenakan ruang lingkup pengaturan bidang Hak Cipta cukup luas, maka Undang-Undang Hak Cipta disusun secara komprehensif agar pemanfaatan bidang hak cipta itu sendiri dapat dilaksanakan dengan maksimal dan dalam koridor tepat. Itulah sebabnya, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral milik pencipta/hak terkait terhadap ciptaannya, lembaga legislasi melakukan reformasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada bulan Oktober 2014 sekaligus menggantikan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam tahapan penyusunan terdapat tahapan harmonisasi berupa penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk

dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang masih relevan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dalam tahap penyusunan juga dilakukan sinkronisasi agar tidak menimbulkan inkonsistensi. Akan tetapi, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut mengandung unsur inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya peraturan perundang-undangan dalam posisi sejajar (horizontal).

Mengingat substansi Undang-Undang Hak Cipta ini sangat penting, sehingga melalui penulisan ini, penulis mengangkat judul “Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)”.

METODE

Penulisan ini merupakan tipe yuridis normatif (*dogmatic legal research*) dengan sifat deskriptif-analitis mengenai inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta peraturan perundang-undangan yang lain sederajat, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Terdapat perbedaan jangka waktu izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan selama 20 (dua puluh tahun), sementara ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran memberikan izin penyelenggaraan selama 5 (lima) tahun untuk penyelenggaraan radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk penyelenggaraan penyiaran televisi. Di samping itu, Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan penggolongan terkait izin penyelenggaraan radio ataupun televisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penyiaran. Ditemukan perbedaan lamanya jangka pidana dan jumlah denda apabila melanggar izin penyelenggaraan penyiaran. Perbedaan tersebut, jika Undang-Undang Hak Cipta menentukan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Berbeda halnya dengan Undang-Undang Penyiaran hanya menentukan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun baik untuk penyiaran radio maupun televisi dan/atau denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terdapat perbedaan penggunaan istilah "informasi elektronik" hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan substansi "informasi elektronik" dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian "informasi elektronik" oleh Undang-Undang Hak Cipta, meliputi suatu ciptaan, nama pencipta (alias atau nama samarannya, pencipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor dan kode informasi. Sementara Undang-Undang Informasi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Penggunaan istilah “kode informasi” dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Justru ditemukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah “kode akses”. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya”. Meskipun mungkin bagi beberapa orang perbedaan penggunaan istilah “kode informasi” tersebut bukanlah menjadi masalah. Akan tetapi, hal ini tentu saja akan mempunyai dampak apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari akan merugikan suatu pihak dan pada akhirnya mengurangi rasa keadilan seharusnya dijunjung tinggi oleh hukum.

Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 10 menetapkan bahwa “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Pasal 114 “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan

dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak terdapat ketentuan terkait pemberian larang oleh pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Justru yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan hanya terkait larangan ekspor impor barang untuk kepentingan nasional, dengan salah satu alasannya untuk melindungi hak kekayaan intelektual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 50 menyebutkan bahwa:

- 1) Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a) Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
 - b) Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c) Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.

Seharusnya, di dalam Undang-Undang Perdagangan ini juga dirumuskan pasal terkait pemberian larangan oleh pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan kelolaannya. Hal ini dikarenakan, ketentuan tersebut sangat berkaitan dengan pengendalian kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha perdagangannya.

Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terdapat perbedaan jangka waktu pidana dan jumlah denda sangat jauh. Perbedaan jumlah denda terhadap pelanggaran penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan disebabkan oleh pembentukan dan pemberlakuan kedua pengaturan ini pada rentang waktu relatif jauh.

Akan tetapi, jangka waktu pidana penjara mempunyai perbedaan cukup signifikan, termasuk penggabungan jenis pelanggaran ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta, sementara di dalam KUHPidana pelanggaran tersebut dimuat dalam ketentuan yang terpisah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dan pengumuman ciptaan Pelanggaran terhadap penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dan pengumuman ciptaan ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun. Akan tetapi, dalam KUHPidana hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

- 2) Pendistribusian ciptaan atau salinannya Pelanggaran terhadap pendistribusian ciptaan dan salinannya dalam Undang-Undang Hak Cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Padahal KUHPidana hanya mengancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Dampak Yuridis Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan undang-undang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Berdasarkan pemaparan inkonsistensi Undang-Undang Hak Cipta dengan ketentuan-ketentuan

tersebut di atas maka upaya untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan serta kesejahteraan tidak akan dapat tercapai. Pada masa yang akan datang, tentu saja akan menjadi permasalahan apabila terjadi sengketa. Karena akan menimbulkan penafsiran yang berbeda pada akhirnya tidak akan mampu mencapai tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana diutarakan oleh Gustav Radburch.

Dalam hubungan kepemilikan dengan hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu. Hak cipta, khususnya di Indonesia merupakan hak milik yang dapat dimiliki secara pribadi. Namun, tidak menutup kemungkinan juga HKI dimiliki oleh negara. Itulah sebabnya, diberikan rambu-rambu untuk membatasi hak milik pribadi dan hak milik negara. Dalam lingkup lebih sempit, hak milik suatu individu atau badan dengan hak milik suatu individu atau badan lain.

Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan peraturan perundang-undangan lain dari aspek kepemilikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai berikut:

Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menimbulkan pertanyaan dalam hal kepemilikan atas izin penyelenggaraan penyiaran.

Hal ini dikarenakan perbedaan jangka waktu penyelenggaraan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan selama 20 (dua puluh) tahun, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran memberikan izin penyelenggaraan selama 5 (lima) tahun untuk penyelenggaraan radio dan 10 (sepuluh) tahun untuk penyelenggaraan penyiaran televisi. Adanya perbedaan ini tentu saja akan memberikan penafsiran berbeda jika di kemudian hari terjadi pelanggaran dan akan mengurangi rasa keadilan akibat kurangnya kepastian hukum pengaturan yang telah disebutkan di atas tersebut.

Di samping itu, Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan penggolongan terkait izin penyelenggaraan radio ataupun televisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penyiaran.

Sementara itu, inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak terdapat ketentuan terkait pemberian larangan oleh pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan kelolaannya menjadi acuan bagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengakomodir ketentuan tersebut.

Justru yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan hanya terkait larangan ekspor impor

barang untuk kepentingan nasional, dengan salah satu alasannya untuk melindungi hak kekayaan intelektual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 50 menyebutkan bahwa:

- 1) Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a) untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
 - b) untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c) untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut di atas tidak mengindikasikan adanya pemberian larangan oleh pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disahkan pada 11 Maret 2014, sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada 16 Oktober 2014. Ketidakjelasan pengaturan pemilikan sebagaimana telah dipaparkan di atas akan mengurangi kemampuan hukum mencapai tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

PENUTUP

Simpulan

1. Inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan peraturan perundang-undangan yang lain (horizontal), yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) terkait dengan:
 - a. perbedaan jangka waktu izin penyelenggaraan penyiaran dan lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
 - b. perbedaan pendefinisian ataupun penggunaan istilah “informasi elektronik” muatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 - c. tidak terdapat pengaturan terkait pemberian larangan oleh pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang

- Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan
- d. perbedaan jangka waktu pidana penjara yang sangat jauh diantara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
 2. Dampak yuridis yang akan ditimbulkan akibat inkonsistensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah kurangnya kemampuan hukum untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum dan kejelasan kepemilikan.

Saran

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disarankan untuk melakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. muatan Pasal 63 ayat (1) huruf c, Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang inkonsisten dengan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. muatan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang inkonsisten dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. melakukan penyesuaian terhadap muatan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tidak diatur dalam dala Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. muatan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang inkonsisten dengan Pasal 380 ayat (1), Pasal 483 dan Pasal 484 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Republik Indonesia, Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679, kemudian diubah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), terakhir dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
3. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
4. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
5. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).